



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK : 067/25/2022

Persyaratan

1. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Telah memiliki Sertifikat Bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda : a. Mengisi formulir F-2.02; b. Foto Copy Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; c. Kutipan Akta Kelahiran Asli.
2. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNI: a. Mengisi formulir F-2.02; b. Foto Copy Keputusan Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum Tentang Perubahan Status Kewarganegaraan; c. Kutipan Akta Kelahiran Asli; d. Foto Copy KK Bagi Penduduk WNI
3. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNA: a. Mengisi formulir F-2.02; b. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; c. Kutipan Akta Kelahiran Asli;
4. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan: a. Mengisi formulir F-2.01; b. Foto Copy Izin Tinggal tetap c. Kutipan Akta Kelahiran Asli;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Dukcapil, mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu nomornya dipanggil di ruang tunggu;
3. Pemohon dipanggil dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada petugas pelayanan;
4. Pemohon menunggu Paling cepat 1 (satu) hari dan paling lama 2 (dua) hari;
5. Pemohon mengambil Dokumen pada loket pengambilan Dokumen dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas atau menyebutkan nama pemohon dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Pemohon datang ke Dukcapil, mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu nomornya dipanggil di ruang tunggu;
3. Pemohon dipanggil dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada petugas pelayanan;
4. Pemohon menunggu Paling cepat 1 (satu) dan paling lama 2 (dua) hari;
5. Pemohon mengambil Dokumen pada loket pengambilan Dokumen dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas atau menyebutkan nama pemohon dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran di Terbitkan oleh Negara Republik Indonesia dibuat Catatan Pinggir; 2. Akta Kelahiran yang dikeluarkan Negara lain dibuat Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang c/q Kabid Pel. Adminduk Jl. Yos Sudarso No 10 Kota Sabang;
2. Melalui Kotak Pengaduan;
3. Melalui Media:
 - WA : 082180770284, 082274221680
 - Email : disdukcapilsabang@gmail.com
 - Wabesite: <http://disdukcapil.sabangkota.go.id>